



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Perjanjian Asuransi dalam KUHD Perbaiki Permohonan

Jakarta, 12 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sidang ini digelar pada Senin (12/6), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H yang berprofesi karyawan swasta.

Pemohon menguji Pasal 251 KUHD, terkait ketentuan pada unsur tertanggung harus memberikan penjelasan yang tidak keliru dalam memberitahukan kondisi keadaan objek yang diasuransikan tertanggung. Pemohon berkeinginan membuat asuransi, tetapi sebelum pemohon mengadakan kesepakatan membuat asuransi maka pemohon terlebih dahulu mempelajari peraturan asuransi supaya pemohon bisa terhindar dari tipu daya perusahaan asuransi. Salah satu peraturan asuransi yang tercantum dalam asuransi adalah Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pemohon khawatir adanya isi klausula 5 klausula yang disisipkan penanggung dan klausula tersebut menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.

Pemohon menjelaskan sering kali Penanggung tidak menjelaskan klausula-klausula isi polis sehingga Penanggung hanya menyodorkan polis yang harus ditandatangani oleh Tertanggung, kebiasaan buruk dari Penanggung seperti ini yang sangat rentan memanfaatkan kondisi ketidaktahuan Tertanggung dalam memahami isi polis. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan perlindungan yang berlebih kepada Penanggung dan seolah-olah menganggap Penanggung sangat rentan dibodoh-bodohin Tertanggung, kemudian sangat jelas dalam Pasal 251 KUHD tidak mempermasalahkan konteks apakah yang dilakukan Tertanggung merupakan kesengajaan ataupun kelalai yang terpenting Tertanggung harus memberikan fakta yang sebenar-benarnya dan dilarang menyembunyikan sesuatu yang keliru terhadap objek yang diasuransikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah mendengarkan argumentasi dari Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (29/5) lalu, MK memberikan beberapa poin-poin perbaikan yakni perbaikan materi atau pasal pengujian serta memperbaiki dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu MK juga meminta Pemohon untuk memperbaiki *legal standing* dengan memperkuat bagian argumentasi. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)